



PUTUSAN

Nomor 112 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RAMLI bin JUMALI;**
Tempat Lahir : Kampung Bontoa, Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/19 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bontoa, Desa Kayuloe Barat,
Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI bin JUMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI bin JUMALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol : DD 4895 FV beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi Alfing bin H Subu;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol: DD 4032 SQ beserta SIM C atas nama RAMLI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol DD 4032 SQ atas nama H. Rabali;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tanggal 10 September 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI bin JUMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu;

2. Menyatakan Terdakwa RAMLI bin JUMALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. : DD 4895 FV beserta STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Alfing bin H. Subu;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. : DD 4032 SQ beserta SIM C atas nama RAMLI;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 564/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 29 Oktober 2019 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tanggal 10 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Akta Pid.Sus/2019/PN Jnp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2019, Penuntut Umum

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 26 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 5 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 26 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WITA di Kampung Sungguareng, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya Yamaha Vidon Nomor Polisi DD4032 SQ dengan kecepatan di atas 60 km/jam dengan kondisi jalan yang lurus dan sepi, tidak memperhatikan keberadaan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DD 4895 FY yang dikendarai saksi Alfing bin H. Subu yang berboncengan dengan Muh. Hamka yang melaju dengan kecepatan 30 km/jam di depan Terdakwa, yang hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter di depan Terdakwa, Terdakwa tidak mengerem dan juga tidak membunyikan klakson sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban Alfing bin H. Subu yang membonceng korban Muh. Hamka, berakibat saksi Alfing jatuh ke bahu jalan sebelah kiri sedangkan korban Muh. Hamka jatuh ke badan jalan sebelah kiri;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Muh. Hamka mengalami muntah darah dan sakit di pinggang dan setelah dirawat korban Muh. Hamka meninggal dunia, sedangkan saksi korban Alfing mengalami luka lecet pada kedua kaki dan nyeri di bagian dada, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 212/PKM-TL/TU/IV/2019 tanggal 30 April 2019, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu;
- Bahwa lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal mana merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
M.H.

TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/Pid/2020